



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 23/M.PPN/HK/02/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH *ASSITANCE RICE  
FORTIFICATION FOR THE POOR* (JFPR-ADB) TAHUN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin implementasi kegiatan proyek hibah Fortifikasi Beras untuk Orang Miskin (JFPR-ADB) dapat berjalan efektif dan sesuai rencana, diperlukan koordinasi intensif mulai dari proses perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance Fortification for the Poor* (JFPR-ADB) Tahun 2013;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance Fortification for the Poor* (JFPR-ADB) Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH *ASSITANCE RICE FORTIFICATION FOR THE POOR* (JFPR-ADB) TAHUN 2013.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Proyek Hibah *Assistance Fortification for the Poor* (JFPR-ADB) Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Proyek JFPR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Proyek JFPR terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas menjalankan arahan atau tugas yang diberikan oleh Pengarah serta melaporkannya kepada Pengarah untuk kegiatan dimaksud.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Proyek JFPR;
  - b. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
  - c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi serta menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi pengelolaan proyek JFPR;
  - d. melakukan koordinasi untuk mengetahui isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan proyek JFPR guna menjamin implementasi kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin;
  - e. melaporkan hasil kegiatan koordinasi pengelolaan proyek JFPR untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan JFPR periode selanjutnya.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Proyek JFPR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 23/M.PPN/HK/02/2013  
TANGGAL 25 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROYEK HIBAH *ASSITANCE RICE FORTIFICATION*  
*FOR THE POOR* (JFPR-ADB) TAHUN 2013

- A. PENGARAH  
Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA  
Ketua : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan,  
Kementerian PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,  
Kementerian PPN/Bappenas.  
Sektretaris : Ir. Yosi Diani Tresna, MPM.  
Anggota : 1. Direktur Pendidikan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
2. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan  
Perempuan, dan Perlindungan Anak,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan  
Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan;  
5. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan,  
Badan POM;  
6. Direktur Standarisasi Pangan, Badan POM;  
7. Direktur Pelayanan Publik, Perum Bulog;  
8. Kepala Divisi Penyaluran, Perum Bulog;  
9. Kepala Divisi *Research and Development*,  
Perum Bulog;  
10. Kepala Divisi Regional Jawa Barat, Perum  
Bulog;

11. Kasubdit Gizi Mikro, Kementerian Kesehatan;
12. Kepala Sub Divisi Regional Karawang, Perum Bulog;
13. Kepala Sub Divisi Renstra Divisi *Research and Development*, Perum Bulog;
14. Kepala Sub Divisi Penyaluran, Perum Bulog;
15. Sularsono, SP, ME;
16. Dr. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH;
17. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
18. Didik Darmanto, S.Sos, MPA;
19. Inti Wikanestri, SKM, MPA;
20. Sidayu Ariteja, SE.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Nurlaily Aprilianti;  
2. Hendriyanto;  
3. Imelda.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun